



P U T U S A N

Nomor : 854 K /Pdt.Sus/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pelita II No.1/3 KIM Star, Desa Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Togar Naibaho, SE.,M.Si., HRD Manager PT. Indah Glorymas Indonesia, beralamat di Jalan Pelita II No.1/3, KIM Star, Desa Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang, ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan / Tergugat ;

m e l a w a n :

SAHARA, bertempat tinggal di Lingkungan V Sei Mati, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan ;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan / Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Tergugat telah mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.07/G/2007/PHI.Mdn. tanggal 15 Maret 2007 pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dengan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 07/G/2007/PHI.Mdn tanggal 15 Maret 2007, telah diberitahukan pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan Nomor : 07/G/2007/PHI.Mdn, dalam perkara PELAWAN semula sebagai TERGUGAT lawan TERLAWAN semula sebagai PENGGUGAT ;

Bahwa adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 07/G/2007/PHI.Mdn, tanggal 15 Maret 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek (bij verstek) ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat selaku Pengusaha putus karena PHK terhitung sejak bulan Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat dari PHK sebesar Rp.26.505.312,- (dua puluh enam juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) ;
5. Biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Bahwa Pelawan dalam mengajukan perlawanan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Pasal 129 (1), (2) HIR/153 RBg, dengan ini Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap putusan verstek tersebut di atas seperti apa yang akan diuraikan dibawah ini ;

Bahwa menurut hukum pemanggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 07/G/2007/PHI.Mdn, tanggal 15 Maret 2007 untuk datang menghadap di Pengadilan sebagai Tergugat adalah tidak memenuhi syarat-syarat pemanggilan yang patut dan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan pada hal-hal putusan yaitu hanya disampaikan kepada petugas Security Pelawan yang penyampaianya semestinya disampaikan ke pihak management perusahaan dalam hal ini bagian administrasi manager yang khusus dan ditunjuk serta diberi wewenang untuk itu dan diteruskan kepada Direktur, akan tetapi tidak satupun surat panggilan yang sampai kepada management administrasi manager dan Direktur perusahaan ;

Bahwa surat panggilan untuk menghadiri sidang Pengadilan adalah suatu surat yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum bagi para pihak yang dipanggil, dan oleh karena itu cukuplah alasan Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;

Bahwa selanjutnya lagi pula Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara No.07/G/2007/PHI.Mdn, yang diputus tanggal 15 Maret 2007, telah memberikan pertimbangan, yaitu : *".....Bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan ia tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah padahal ia telah dipanggil secara patut sedangkan ternyata ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat tersebut dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) dari Undang-undang No.2 Tahun 2004, maka perkara a quo akan diperiksa dan diputuskan tanpa hadir oleh Tergugat"* ;

Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pelawan menyangkal dalil-dalil Terlawan semula Penggugat dalam perkara No.07/G/2007/PHI.Mdn kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 854 K/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Pelawan dan Terlawan telah terikat hubungan kerja selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 1996 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.444.720,- / 2 minggu ;

Bahwa tidak benar Pelawan telah merumahkan Terlawan dan tidak mengizinkan Terlawan sendiri yang selalu tidak hadir atau mangkir tidak masuk kerja tanpa memberikan suatu alasan yang jelas, bahkan selalu diberikan surat peringatan dan pembinaan dengan beberapa kali melakukan mutasi kepada Terlawan namun perilaku Terlawan tetap tidak pernah berubah ;

Bahwa Pelawan tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Terlawan sampai gugatan Terlawan disidangkan di PHI ;

Bahwa dengan seringnya Terlawan tidak masuk kerja atau mangkir tanpa alasan yang sah dan jelas maka dapat dikualifikasikan Terlawan mengundurkan diri dengan hak menerima uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja (vide Pasal 156 ayat 4 sub C) ;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, Pelawan mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menolak segala gugatan Terlawan dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik atau benar ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.07/G/2007/PHI.Mdn yang dijatuhkan dengan verstek ;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut oleh Terlawan diajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. EXCEPTIE

1. EXCEPTIE VAN GEWIJSD E ZAAK:

Bahwa Perlawanan (VERZET) terhadap putusan PHI No.07/G/2007/PHI Mdn, tanggal 15 Maret 2007 yang diajukan Pelawan tidak memenuhi ketentuan formal dari Azas Hukum Perdata yaitu "Azas Nebis in idem". Yang artinya terhadap putusan hukum yang tetap tidaklah dibenarkan untuk mengajukan perlawanan, dengan objek dan subjek hukum yang sama / identik dengan subjek dan objek perkara terdahulu;

2. EXCEPTIE OBSCUR LIBELLI:

- Bahwa Perlawanan Pelawan adalah kabur, karena dalam perkara Reg.No.07/G/2007/PHI.Mdn yang telah diputuskan tanggal 15 Maret 2007, pihak Pelawan telah dipanggil secara patut menurut Undang-Undang yang berlaku sebab petugas security PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA adalah juga bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menandatangani Relaas panggilan sidang dari pihak Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa pada saat pihak Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan mengajukan Relaas panggilan sidang tersebut petugas security pihak Pelawan dalam berpakaian dinas lengkap dan dalam waktu kerja aktif di PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA, sehingga alasan Pelawan untuk mengatakan surat panggilan sidang tidak semestinya disampaikan kepada petugas security sangatlah tidak masuk akal dan logika hukum, sehingga alasan Pelawan tersebut benar-benarlah kabur dalam hukum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Hakim Majelis menyatakan perlawanan pelawan "Tidak Dapat Diterima";

Menimbang, bahwa putusan tersebut diberitahukan kepada pihak Pelawan pada tanggal 24 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pelawan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.19/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terlawan yang pada tanggal 8 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pelawan diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Factie pada bagian eksepsi telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pelawan selaku Pengusaha terhadap Terlawan bukan karena mangkir yang dikategorikan mengundurkan diri sebagaimana diatur Pasal 168 (1) UU No. 13 Tahun 2003, akan tetapi sudah sesuai menurut hukum untuk menetapkan hubungan kerja ini diputus dengan alasan Terlawan melakukan tindakan indisipliner, sehingga berdasarkan Pasal 161 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 Terlawan berhak atas hak-hak normatif akibat pemutusan hubungan kerja :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 854 K/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yudex Facti tidak memperhatikan bahwa setiap Surat Peringatan I, II dan III (Terakhir) yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sudah lebih adalah upaya pembinaan yang cukup yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dengan tujuan agar Termohon Kasasi dapat menyadari dan mengubah tingkah lakunya serta tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi yakni mangkir kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah maupun kesalahan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, akan tetapi Termohon Kasasi masih tetap membandel dan tidak peduli dengan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut.
 - Bahwa adalah sudah menjadi ketentuan yang bersifat universal yang berlaku umum diseluruh dunia bahwa apabila seorang karyawan (pegawai) pada suatu Organisasi atau Instansi baik Pemerintah maupun Swasta, bagi karyawan (pegawai) yang sudah mendapat Surat Peringatan Terakhir akan tetapi masih melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lainnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku pada instansi/ organisasi tersebut, maka karyawan tersebut akan dikenakan hukuman disiplin berat yakni pemberhentian dengan tidak hormat dengan tidak mendapat sesuatu hak apapun dari Organisasi/Instansi tersebut.
 - Bahwa dalam perkara A quo, adalah sangat tidak mendidik apabila Judex Facti mempertimbangkan kesalahan Termohon Kasasi sebagai pelanggaran indisipliner sehingga menerapkan pasal 161 UU No. 13 tahun 2003, karena seharusnya yang tepat diterapkan pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 mengenai kesalahan berat (Hukuman Disiplin Berat), sehingga Termohon Kasasi hanya berhak atas uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.
2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum dalam penghitungan hak-hak pekerja terutama mengenai perhitungan upah Termohon Kasasi sebesar Rp. 889.440,- per bulan sehingga Pemohon Kasasi sangat dirugikan dalam perhitungan hak-hak Termohon Kasasi :
- Bahwa seharusnya hak Termohon Kasasi sebagai akibat PHK karena kesalahan dan pelanggaran berat berdasarkan pasal 158 ayat (4) jo. Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2004 adalah Uang Penggantian Hak yang rinciannya adalah sebagai berikut :
- $$15\% ((1 \times 9 \times \text{Rp. } 889.440,-) + (4 \times \text{Rp. } 889.440,-)) = \text{Rp. } 1.734.408,- \text{ Terbilang (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah).}$$
3. Judex Facti pada bagian pokok perkara telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundangan serta salah menerapkan hukum sehingga melanggar hukum pembuktian.
- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum untuk putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 32

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 854 K/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, yakni Pasal 1 dan 4 ayat (2) ;

- Bahwa pasal 32 dan pasal 36 ayat (4) UU No.4 tahun 2004, antara lain menyatakan :
"Hakim harus adil dan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sedangkan pada bagian penjelasan UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 disebutkan : "Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia". Dan kemudian pada penjelasan Pasal 4 ayat (2), antara lain disebutkan : "dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari keadilan".
- Bahwa dalam perkara A quo ini, jika diperhatikan pertimbangan hukum Judex Facti ternyata telah lalai memenuhi syarat untuk bersikap adil tersebut, dimana Judex Facti telah menilai dan menghargai keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi (Penggugat) secara terlalu berlebihan (*ultra vires*), sedangkan Judex Facti sama sekali hampir tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat), akibatnya tugas hakim (Judex Facti) yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan telah lalai dipenuhinya.
- Bahwa selain itu karena lalai memenuhi syarat untuk bersikap adil, sehingga Judex Facti juga salah menerapkan hukum dan *onvoeldoende gemotiveerd* sehingga melanggar hukum pembuktian, dimana bukti-bukti Pemohon Kasasi mulai dari Bukti PLW-I s/d Bukti PLW-XI yang menerangkan semua kesalahan dari Termohon Kasasi akan tetapi Yudex Facti masih tetap menetapkan pemberian pesangon dan hak-hak lainnya kepada Termohon Kasasi, sedangkan yang seharusnya berdasarkan pasal 158 ayat (4) Termohon Kasasi hanya atas Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dalam putusan *verzet* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Indah Glorymas Indonesia tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. INDAH GLORYMAS INDONESIA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Maret 2010** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Buyung Marizal, SH.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 854 K/Pdt.Sus/ 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)